

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di beberapa universitas di Kota Yogyakarta khususnya pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Janabadra, Universitas Widya Mataram dan Universitas Kristen Duta Wacana sudah diimplementasikan dengan baik diantaranya dengan pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas. Untuk pembelajaran, pada universitas-universitas tersebut mempelajari modul terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, penguatan tata kelola dilakukan dengan membentuk satuan tugas (satgas), mengadakan sosialisasi, memiliki pusat layanan pelaporan kekerasan seksual serta bekerjasama dengan instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti lembaga bantuan hukum dan psikolog. Selain itu juga, dalam penerapan sanksi administratif, kampus-kampus tersebut memberikan sanksi ringan hingga sanksi berat kepada pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Upaya penanggulangan kekerasan seksual secara penal di beberapa universitas di Kota Yogyakarta khususnya Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Janabadra, Universitas Widya Mataram dan

Universitas Kristen Duta Wacana dapat dilakukan dengan persetujuan korban, kemudian jika korban kekerasan seksual menginginkan kasusnya di bawa ke ranah hukum, maka akan di dibawa ke ranah hukum, kemudian untuk upaya penanggulangan secara non-penal diantaranya adalah dengan mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap mahasiswa, memiliki tim etik serta memberikan konseling yang bertujuan untuk menangani kasus kekerasan seksual.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan terhadap hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Beberapa Universitas di Kota Yogyakarta, dapatlah peneliti berikan saran, di antaranya sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, harus diimplementasikan secara baik dan benar oleh semua perguruan tinggi. Untuk itu pengimplementasian di beberapa universitas khususnya Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Janabadra, Universitas Widya Mataram dan Universitas Kristen Duta Wacana harus dioptimalkan dan dimaksimalkan.
2. Upaya penanggulangan kekerasan seksual lebih di maksimalkan, supaya meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.